

BAB I

PENDAHULUAN

Masyarakat sebagai suatu kumpulan orang yang mempunyai sifat dan watak masing-masing yang berbeda, membutuhkan hukum yang mengatur kehidupannya agar berjalan tertib dan lancar, selain itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat tersebut. Oleh karena itu dibentuklah berbagai peraturan hukum yang mengatur berbagai hal yang terjadi sepanjang kehidupan manusia yaitu sejak lahir hingga kemudian kematian merenggutnya. Mengenai hal ini secara eksplisit terdapat dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara butir 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di negara RI.

Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Untuk mencapai tujuan tersebut manusia membentuk sebuah lembaga perkawinan. Di Indonesia sendiri perkawinan adalah sesuatu hal yang sakral dan agung. Dengan adanya perkawinan tersebut maka diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, karena di dalam keluarga dapat menciptakan generasi yang sehat lahir dan bathin. Generasi yang sehat itu nantinya akan dapat menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dan handal sehingga

dapat memajukan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup keluarga serta peraturan hukum yang tegas tentang perkawinan.

Anak merupakan anugrah dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, sudah semestinya kita berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Pasal 2 ayat (3) dan (4) tentang Kesejahteraan Anak berbunyi sebagai berikut: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sudah melahirkan.”

“Anak berhak atas perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan demi mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Apabila keadilan dikaitkan dengan perlindungan anak maka antara lain dapat dikatakan bahwa dimana ada keadilan, disitu seharusnya terdapat perlindungan anak yang baik. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Berbagai hukum perkawinan yang berlaku, sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah digunakan hukum yang berbeda-beda yaitu :

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat. Pada umumnya bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam jika melaksanakan perkawinan berlaku ijab kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal ini telah merupakan budaya hukum bagi orang Indonesia yang beragama Islam hingga sekarang.
- b. Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku hukum adat. Misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu dimana adat dan agama telah menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkaian upacaranya dengan upacara agama Hindu-Bali yang diikutinya.
- c. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* (HOCl) S.1933 Nomor 74. Aturan ini sekarang sudah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sekarang

Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOCl) S.1933 Nomor 74 sudah tidak berlaku lagi.

- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dengan sedikit perubahan. Aturan ini juga sudah tidak berlaku lagi sejauh sudah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka. Jadi bagi keturunan India (keling), Pakistan, Arab dan lain yang sama, berlaku hukum adat mereka masing-masing yang biasanya tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka, berlaku KUH Perdata, yaitu Burgerlijk wetboek (BW). Termasuk dalam golongan ini orang-orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.¹

Peraturan hukum yang sekarang ini berlaku di Indonesia adalah Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan khusus bagi yang beragama Islam juga dapat menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ini

¹ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV. Bandar Maju, hlm. 5.

dijadikan pedoman bagi peraturan hukum dalam menjalankan tugasnya untuk memecahkan masalah yang timbul mengenai perkawinan.

Pasal 43 UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayah biologisnya. Ayah biologisnya tidak mempunyai kewajiban memberikan biaya kehidupan dan pendidikan terhadap anak luar kawinnya. Bagi mereka yang tunduk kepada KUHPperdata. Atas persetujuan ibu, seorang bapak dapat melakukan pengakuan anak.

Untuk kepengurusan pengakuan anak luar kawin pemerintah menunjuk Kantor Catatan Sipil sebagai instansi pemerintah yang berwenang, sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Catatan Sipil. Adapun yang dimaksud dengan Catatan Sipil adalah suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Bahwa untuk dapat dijadikan dasar kepastian hukum seseorang maka data atau catatan peristiwa penting seseorang, seperti : perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak, perlu didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil, oleh karena Kantor Catatan Sipil adalah suatu lembaga resmi pemerintah yang menangani hal-hal seperti di atas. yang sengaja diadakan oleh pemerintah dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang.

Disamping itu dengan keluarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka hak-hak dan status mengenai anak

semakin diperjelas. Seperti yang tertuang dalam Pasal 23 ayat (1) yaitu “Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.”

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana akibat hukum dari pengakuan dan pengesahan anak luar kawin tersebut?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

2. Objektif

Untuk mengetahui pelaksanaan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin di Kota Yogyakarta.

3. Subjektif

Untuk memperoleh data yang akurat sebagai bahan dalam rangka penyusunan skripsi yang harus dipenuhi dan ditempuh sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dari tujuan penelitian tersebut di atas maka penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberi sumbangan kepada ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Perdata dalam hal pengakuan dan pengesahan anak luar kawin.

2. Manfaat Praktis

Memberikan bahan masukan atau rekomendasi bagi Pemerintah dalam permasalahan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin.